



PUTUSAN

Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama

MARTINI SEMBIRING, S.Pd AUD Ad

(alm) alias TB. SEMBIRING;

Tempat Lahir : Deli Serdang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/12 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Brujul RT. 02, RW.07,
Kelurahan Brujul, Kecamatan Jaten,
Kabupaten
Karanganyar/KampungPetoran,RT.01/
09, Kelurahan Jebres, Kecamatan
Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mantan Guru;

II.Nama

AGUS SAPTO HARDJONO alias

AGUS alias SAPTO Ad

TUKIJO HADI SISWOYO;

Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/24 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Busukan RT.03/27, Kelurahan
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta/Kp. Petoran RT.01/09,
Kelurahan Jebres, Kota Surakarta
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 6 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTINI SEMBIRING, SPd AUD Ad (Alm) TB SEMBIRING dan Terdakwa II. AGUS SAPTO HARDJONO alias AGUS alias SAPTO Ad TUKIJO HADI SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARTINI SEMBIRING, SPd AUD Ad (Alm) TB SEMBIRING dan Terdakwa II. AGUS SAPTO HARDJONO alias AGUS alias SAPTO Ad TUKIJO HADI SISWOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pajero Sport yang berisi:
 - 15 (lima belas) bendel lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang kertas mata uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna merah muda motif polkadot yang dalamnya berisi:
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang kertas mata uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 52 (lima puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam notes bertuliskan "true that an is ending followed by a beginning" dan dibungkus plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil DATSUN Type GO+Panca T1.2 M/T warna putih Nomor Polisi yang terpasang AD 9078 QS sedangkan di STNKnya ber Nomor Polisi B 1395 EKX No.Rangka MHB11CH2FEJ005471 Nomor Mesin HR12706351T atas nama DARYANTI dengan alamat Cilodong RT.004 RW.005 Kalibiri Cilodong Depok beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada NUR HARTANTO, S.PD (mewakili PT. Andalan Finance Indonesia);

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 120/Pid.B/2019/PN Krg, tanggal 27 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTINI SEMBIRING, SPd, AUD, Ad (Alm) TB SEMBIRING dan Terdakwa II. AGUS SAPTO HARDJONO alias AGUS alias SAPTO Ad TUKIJO HADI SISWOYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pajero Sport yang berisi:
 - 15 (lima belas) bendel lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang kertas mata uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas warna merah muda motif polkadot yang dalamnya berisi:
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang kertas mata uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 52 (lima puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam notes bertuliskan "trus that an is ending followed by a beginning" dan dibungkus plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil DATSUN Type GO+Panca T1.2 M/T warna putih Nomor Polisi yang terpasang AD 9078 QS sedangkan di STNKnya berNomor Polisi B 1395 EKX No.Rangka MHB1CH2FEJOO5471 Nomor Mesin HR12706351T atas nama DARYANTI dengan alamat Cilodong RT.004 RW.005 Kalibiri Cilodong Depok beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada NUR HARTANTO, S.PD (mewakili PT. Andalan Finance Indonesia);

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 442/PID/2019/PT SMG, tanggal 16 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 120/Pid.B/ 2019/PN Krg, tanggal 27 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. MARTINI SEMBIRING, SPd AUD Ad (Alm) TB SEMBIRING dan Terdakwa II. AGUS SAPTO HARDJONO alias AGUS alias SAPTO Ad TUKIJO HADI SISWOYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pajero Sport yang berisi:
 - 15 (lima belas) bendel lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang kertas mata uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) tas warna merah muda motif polkadot yang dalamnya berisi:
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang kertas mata uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 52 (lima puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam notes bertuliskan "trus that an is ending followed by a beginning" dan dibungkus plastik warna hitam;
- Dimusnahkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil DATSUN Type GO+Panca T1.2 M/T warna putih Nomor Polisi yang terpasang AD 9078 QS sedangkan di STNKnya berNomor Polisi B 1395 EKX No.Rangka MHB1CH2FEJOO5471 Nomor Mesin HR12706351T atas nama DARYANTI dengan alamat Cilodong RT.004 RW.005 Kalibiri Cilodong Depok beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. Andalan Finance Indonesia;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 442/Pid./2019/PT Smg *juncto* Nomor 120/Pid.B/2019/PN Krg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 442/Pid./2019/PT Smg *juncto* Nomor 120/Pid.B/2019/PN Krg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2020 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 3 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi 5 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020



tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 3 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa setelah mendapat uang dari hasil bisnis penukaran uang pinisi (uangkuno) dengan Saudara Eko (DPO), selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Para Terdakwa di dalam Mobil Datsun Go dan Para Terdakwa tidak melapor kepada pihak yang berwajib, bahkan para Terdakwa sudah sempat membelanjakan beberapa lembar uang tersebut,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020



padahal senyatanya berdasarkan keterangan ahli Baudal Novalies Askha bin Adam Basuki selaku Ahli Uang Rupiah yang ditugaskan dari Bank Indonesia Perwakilan Kantor Surakarta menerangkan bahwa 15 (lima belas) bendel lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah rupiah tidak asli karena tidak sesuai dengan ciri-ciri uang rupiah yang asli;

- Bahwa terhadap alasan dan keberatan Para Terdakwa selain dan selebihnya tersebut, tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi para Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menurunkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dari 6 (enam) tahun menjadi 5 (lima) tahun dikarenakan Para Terdakwa masih menghadapi kasus yang lain yaitu kasus penipuan dan penggelapan adalah tidak tepat, sekiranya putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 442/PID/2019/PT SMG, tanggal 16 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 120/Pid.B/2019/PN Krg, tanggal 27 November 2019 harus diperbaiki mengenai pidana



yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **MARTINI SEMBIRING, S.Pd AUD Ad (alm) alias TB. SEMBIRING** dan Terdakwa II. **AGUS SAPTO HARDJONO alias AGUS alias SAPTO Ad TUKIJO HADI SISWOYO** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 442/PID/2019/PT SMG, tanggal 16 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 120/Pid.B/2019/PN Krg, tanggal 27 November 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1845 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)